

## KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2

Oleh :

**Mella Handayani<sup>1</sup>**

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera  
Selatan, Indonesia

[mellahandayani1112@gmail.com](mailto:mellahandayani1112@gmail.com)

**Gumulya Sonny Marcel Kusuma<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Sumatera  
Selatann, Indonesia

[gsmarcelk@gmail.com](mailto:gsmarcelk@gmail.com)

Co Author \*[gsmarcelk@gmail.com](mailto:gsmarcelk@gmail.com)

**Info Article :**

Diterima : 16 Maret 2023

Direview : 11 April 2023

Disetujui : 01 Juni 2023

### **Abstract**

*This research was conducted to find out how big the influence of taxpayer awareness and tax socialization on taxpayer compliance in paying land and building taxes in rural and urban areas (PBB-P2). The research method used is associative. Total sample of 96 respondents. The analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that taxpayer awareness and tax socialization had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes in rural and urban areas (PBB-P2)*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness and Socialization Taxation, Taxpayer Compliance*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Metode Penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Jumlah Sampel berjumlah 96 Responden. Teknik analisis yang digunakan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

### **PENDAHULUAN**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis ketetapan yang pendapatannya dapat ditingkatkan dan mungkin dapat diperluas mengingat bahwa objek Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang terletak dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik dari Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan, yang wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib

pajak badan, dengan komitmen membayar beban hanya 1 (satu) tahun sekali (Zanuar, 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangannya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini dijelaskan dengan adanya Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli

daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan bangunan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masalah konsistensi adalah masalah teladan yang dilihat oleh hampir semua negara yang menerapkan sistem Perpajakan (Zumrotun, 2018).

Kepatuhan wajib pajak merupakan terpenuhinya kewajiban perpajakan yang dilakukan warga negara dalam yang dianggap wajar untuk dipenuhi dengan sengaja dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan secara akurat dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak merupakan sudut pandang yang signifikan bahwa sistem perpajakan Indonesia berpegang pada sistem *selfassessment*, yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak (Tiraada, 2013).

Kesadaran wajib pajak harus terlihat dari kejujuran dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak yang ditampilkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap pekerjaan penilaian dan realitas wajib pajak dalam mengumumkan SPT dan

membayar pajak (Dharma dan Suardana, 2014).

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan kepatuhan wajib pajak kepada masyarakat luas, khususnya Warga agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang pemungutan pajak. Diikuti dengan pemulihan kerangka pengumuman SPT dan cicilan bea online yang dimulai sekitar tahun 2014, khususnya e-filing dan ebilling. Dirjen pajak umumnya berupaya memberikan data tersebut melalui pengarahan atau sosialisasi untuk menyebarluaskan dan dipahami oleh wajib pajak. Dengan sosialisasi yang hebat dan produktif, akan menambah informasi bagi wajib pajak yang sebenarnya. Semakin tinggi kekuatan informasi yang didapat, maka memperluas derajat perhatian wajib pajak untuk lebih patuh terhadap hak dan kewajiban perpajakan (Rohmawati et.al., 2013).

Adapun data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI tahun 2018-2020.

**Tabel 1. Target dan Realisasi PBB Kecamatan Jejawi**

Thn	Target WP	Realisasi WP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2018	1.816	1.618	51.749.139	43.967.281
2019	2.059	2.040	64.371.610	63.754.549
2020	2.032	528	90.235.320	37.785.577

*Sumber: Kantor Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI*

Data tabel diatas menunjukkan bahwa target Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2020 setiap tahunnya tidak bisa mencapai target dan itu artinya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Jejawi tergolong rendah.

Hasil Wawancara dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diantara mereka mengatakan ada yang sudah lama tidak pernah lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikarenakan sering malas dan lupa. Ada juga yang beranggapan pemerintah setempat kurang bersosialisasi kepada masyarakat. Bahkan ada yang beranggapan membayar pajak itu tidak penting, bagi Wajib pajak yang tingkat ekonominya yang tergolong cukup rendah dan ekonominya terganggu akibat wabah Covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan pokok masalah Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Silmutan

dan parsial. Berdasarkan perumusan masalah diatas maka diharapkan ada tujuan dari penelitian yaitu, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Silmutan dan parsial. Pada penelitian sebelumnya meneliti variabel Pengetahuan Perpajakan, pendapatan wajib pajak, sikap wajib pajak dan Sanksi Perpajakan. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota yang berbeda, Surakarta, Kerinci, Sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak objektif yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan, dimana wajib pajak adalah orang pribadi yang secara nyata memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut (Darwin 2013: 6). Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas dan tambahan bangunan

yang dimiliki, dikuasai, atau berpotensi dimanfaatkan oleh orang pribadi, kecuali daerah yang dipergunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut Peraturan Bupati OKI No. 18 Tahun 2018 Pasal 23 Yang termasuk Objek Pajak PBB-P2 Termasuk dalam Bangunan adalah Jalan ekologis yang terletak dalam suatu kompleks bangunan; Jalan tol; Kolam renang; Pagar mewah; Tempat olahraga; Glangan Kapal, dermaga; Taman mewah; Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan Menara.

Menurut Peraturan Bupati OKI No. 18 Tahun 2018 Pasal 1 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata, mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau Memperoleh manfaat atas bangunan.

#### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Rahayu, 2010:141) Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran Wajib Pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Menurut Adinda (2019:6) Indikator Kesadaran Wajib Pajak antara lain dapat dilihat dari :

- 1) Pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan;
- 2) Pajak harus dibayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara;
- 3) Membayar pajak tidak sesuai dengan waktu dengan waktu seharusnya dibayar dapat merugikan negara; dan
- 4) Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar.

#### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah suatu gerakan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perkumpulan tertentu yang menerangi sesuatu (informasi) agar diketahui oleh masyarakat umum atau kalangan tertentu. (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Kegiatan Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut (Herryanto dan Toly, 2013): Sosialisasi langsung dan Sosialisasi tidak langsung. Menurut Wardani (2018:43) indikator Sosialisasi Perpajakan antara lain dapat dilihat dari:

1. Penyelenggaraan Sosialisasi
2. Media Sosialisasi
3. Manfaat SosialisasiKepatuhan Wajib Pajak  
Menurut Puput (2017) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Sesuai jadwal dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5 %.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa kecualian atau pendapatan dengan kecualian.

Menurut Adinda (2019:7) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak antara lain dapat dilihat dari:

- 1) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai SPPT;
- 2) Tidak pernah memiliki tunggakan pajak;
- 3) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu; dan
- 4) Membuat surat sertifikat tanah.

#### **Kerangka Pemikiran**

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Teori yang dapat mendukung adanya pengembangan hipotesis ini yaitu teori tentang kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Handke & Barthauer, 2019). kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan berarti sifat patuh,

taat, tunduk pada ajaran, peraturan atau hukum. Kepatuhan tentang perpajakan berarti tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak harus terlihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak yang ditampilkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Dharma dan Suardana, 2014).

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan Kepatuhan Wajib Pajak kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya (Rohmawati *et.al.*, 2013).

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**


Menurut Dharma & Suardana (2014), menjelaskan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Vivi 2020), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ketut dan Fitri 2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

**Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan Kepatuhan Wajib Pajak kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Dirjen Pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak. Mencapai tujuan untuk sosialisasi tersebut, kegiatan itu harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya (Rohmawati *et.al.*, 2013).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Ummi dan Ghea 2019), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Indri dan bambang 2020), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis, 2023

**Hipotesis**

- H1 : Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan secara bersama-sama Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- H3 : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

**METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di kecamatan Jejawi Kabupaten.OKI yang terdaftar tahun 2020 dengan jumlah 2.032 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.Sampel yang dipilih sebanyak 96 wajib pajak dengan menggunakan Teknik random sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi ini. Dalam menentukan ukuran sampel, penelitian ini menggunakan rumus Slovin

agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang akan digunakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dilakukan dengan cara pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel independent.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil****Uji Validitas dan Reabilitas Uji****Validitas**

Validitas suatu alat ukur adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur indikator-indikator dari suatu objek pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut

Seluruh pertanyaan dalam setiap variabel adalah valid. Hal ini terlihat dari nilai (r hitung) setiap pertanyaan variabel lebih besar dari nilai r-tabel (0,198).

**Tabel 2. Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

No	Item Pertanyaan	R tabel	R hitung	Keterangan
1	X1.1	0,198	0,679	Valid
2	X1.2	0,198	0,746	Valid
3	X1.3	0,198	0,758	Valid
4	X1.4	0,198	0,617	Valid
5	X2.1	0,198	0,548	Valid
6	X2.2	0,198	0,453	Valid
7	X2.3	0,198	0,547	Valid
8	X2.4	0,198	0,571	Valid
9	X2.5	0,198	0,431	Valid
10	X2.6	0,198	0,496	Valid
11	X2.7	0,198	0,276	Valid
12	X2.8	0,198	0,555	Valid
13	X2.9	0,198	0,457	Valid
14	X2.10	0,198	0,382	Valid
15	X2.11	0,198	0,383	Valid
16	Y1	0,198	0,763	Valid
17	Y2	0,198	0,754	Valid
18	Y3	0,198	0,764	Valid
19	Y4	0,198	0,481	Valid

Sumber: Olah Data SPSS 26

**Uji Reabilitas**

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk itu

perlu dilakukan uji reliabilitas. Pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika

memberikan nilai cronbach's alpa lebih besar dari 0,60.

**Tabel 3. Uji Reabilitas**

No	Variabel	cronbach alpha
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,654
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,637
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,653

Sumber: Olah Data SPSS 26

Seluruh pertanyaan dalam setiap variabel adalah reliabel. Hal ini terlihat dari nilai ( $r$  hitung) setiap variabel memiliki  $\alpha$  cronbach  $> 0,6$ .

Untuk menguji normalitas bisa menggunakan metode uji One Sample Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi data, apakah distribusi residual terdistribusi secara normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05

#### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 4. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.89545313
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.066
	Negative	-.119
Kolmogorov-Smirnov Z		1.166
Asymp. Sig. (2-tailed)		.132

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Olah Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan dalam uji one sample kolmogrov yaitu  $0,132 > 0,05$  maka nilai residual tersebut terdistribusi dengan normal.

Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

#### Uji Multikolieritas

**Tabel 5. Uji Multikolieritas**

Variabel Bebas	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,959	1,043
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,959	1,043

Sumber: Olah Data SPSS 26

Seluruh variabel menunjukkan  $tolerance$   $0,959 > 0,1$  dan nilai VIF sebesar  $1,043 < 10$ , Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi multikolinieritas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah kesadaran yang mana dalam model regresi terjadi ketidak samaan variasi

dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu apapun serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak di pakai untuk variabel bebas lainnya.

**Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>) dan sosialisasi perpajakan (X<sub>2</sub>) pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Y).

**Tabel 6. Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	6.207	2.406		2.580	.011
X1	.288	.081	.338	3.578	.001
X2	.125	.049	.243	2.576	.012

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS 26

Dari hasil regresi linear berganda yang di teliti pada variabel kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>) dan sosialisasi perpajakan (X<sub>2</sub>) mendapatkan persamaan sebagai berikut:

**Persamaan I**  $Y = 6,207 + 0,288 X_1 + 0,125 X_2 + e$

**Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.**

Nilai regresi kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>) sebesar 0,288 artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>) mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,288. Koefesien bernilai positif.

**Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.**

Berdarkan tabel 7. nilai regresi sosialisasi perpajakan (X<sub>2</sub>) sebesar 0,125 artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>2</sub>) mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,125. Koefesien bernilai positif.

**UJI HIPOTESIS**

**Uji Simutan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan keterkaitan antara variabel independent terhadap variabel dependen.

**Tabel 7. Uji F**

Sum of Model Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression 88.648	2	44.324	12.077	.000b
Residual 341.311	93	3.670		
Total 429.958	95			

Dependent Variable: Y

Predictors: (Constant), X1, X2

Sumber: Olah Data SPSS 26

Nilai  $F_{hitung} 12,077 > F_{tabel} 2,703$ , dengan tingkat sig.  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, artinya kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>) dan sosialisasi perpajakan (X<sub>2</sub>) Secara simultan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

**Uji Parsial (Uji T)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel independent terhadap

variabel dependen.

**Tabel 8. Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	6.207	2.406		2.580	.011
X1	.288	.081	.338	3.578	.001
X2	.125	.049	.243	2.576	.012

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS 26

Nilai t hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 3,578 > 1,986 dan Nilai (Sig) 0,001 < 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung untuk variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,576 > 1,986 dan Nilai (Sig) 0,012 < 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pembahasan

### Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBB-P2)

Berdasarkan hasil uji F diperoleh terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBB-P2).

Pentingnya pengetahuan dalam perpajakan masyarakat akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan begitu, Kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu pentingnya Sosialisasi pajak diharapkan mampu membuka pola berfikir wajib pajak tentang pentingnya kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Informasi berbagi kemudahan yang berbeda dalam melakukan kewajibannya, sistem yang harus dilakukan dan hasil yang akan diperoleh jika lalai, memicu Kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dipercaya dapat

meningkatkan konsistensi warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Stefani, 2018).

Hasil ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian yang dilakukan Dharma (2014) dengan judul "Pengaruh kesadaran wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak (Study Kasus di SAMSAT Denpasar)". Dari hasil analisis baik secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak di SAMSAT Denpasar

### Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBB-P2)

Berdasarkan Uji t, ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBB-P2). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Menurut Mangkoesebroto (2016), kesadaran seorang wajib pajak berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat tentang pajak itu sendiri. Yang artinya dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan begitu, Kesadaran Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian yang dilakukan Fitria (2017) dengan judul " pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak pribadi dikota jakarta selatan)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian yang dilakukan Ketut (2021) dengan judul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Empiris di Kantor Kelurahan Osowilangun Surabaya)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kantor Kelurahan Osowilangun Surabaya.

### **Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBB-P2)**

Berdasarkan Uji t, ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran (PBB-P2). Menurut Dirjen Pajak upaya yang dilakukan memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, hal ini agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak, dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang PBB merupakan satu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB. Dengan kata lain Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Alam, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan Umami (2019) dengan judul "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pendapatan Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

Puput (2020) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas

Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB (Study Kasus di Desa Manjung Kabupaten Boyolali)". hasil analisis, bahwa penghasilan wajib pajak, Sosialisasi, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. Sanksi Perpajakan tidak Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- 2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- 3) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

### **Rekomendasi**

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinda Dessy dan Yulliasuti Rahayu. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 8 No. 10. Hal: 1- 19.
- Alam, Syamsu. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirlau Kabupaten Soppeng. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin*. Makasar
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Edisi 2* : Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewi Kusuma Wardani. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening pada Wajib

- Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kabumen. *Jurnal Nominal*, Vol.VII No.1. Tahun 2018. Hal : 33-54.
- Dharma, G.P.E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi perpajakan, Kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, (1), 340-353
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak JABE (*Journal of Applied Business and Economic*), 4 (1), 30-44.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Cetakan ke IV*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handke, L., & Barthauer, L. (2019). Heider (1958): *The Psychology of Interpersonal Relations* (pp. 259–262). [https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6\\_59](https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6_59).
- Heryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax dan Accounting Review*, Vol.1 No. 1.
- Indri, R, Suharno dan Bambang Widarno. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 16 No. 1. Hal : 9-21.
- Ketut Ariasna dan Fitria Dewi. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Kelurahan Osowilangun Surabaya. Vol. 10 No. 1. Hal : 88-96.
- Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik (ketiga)*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2016
- Marisa Setiawati Muhammad, Dr. Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*. Vol. 14 No. 1. Hal:69-86.
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No.18 Tahun 2018.
- Puji Rahayu. 2019. *Perpajakan. Edisi Pertama*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Puput Novitasari dan Firdaus Hamta. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak PBB-P2 Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. *Jurnal Equilibria*. Vol.4 No. 1.2017. Hal : 13
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohmawati, Alifa Nur; Rasmini, Ni Ketut. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 2012, 1(2), 1175-88
- Rohmawati, Lusia, Prasetyono, dan Rimawati, Yuni. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Stefani Siahaan, Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*. Vol.8 No. 1, Februari 2018. Hal : 1-13.
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3. Hal : 999-1008.
- Ummi, Asrofi dan Ghea. 2019. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- Vivi Herlina. 2020. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*. Hal : 252-263
- Wardani, D.K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perapajakan terhadap

- Kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7 (1), 33-54.
- Zanuar, Abid dan Haris. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. Vol.2 No. 3, Oktober 2017. Hal : 603-614.
- Zumrotun Nafiah, Warno. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Candisari Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*. Vol.10 No.1, Februari 2018. Hal : 86-105.